



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi ☎Telp. 📠Fax : (0741) 66269
✉Email : diskominfo@jambiprov.go.id – Website: diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

NOMOR 283/ KEP.DISKOMINFO-1.1/2019
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN ANTI NARKOTIKA
DISKOMINFO PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka bahwa mencegah tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkup Diskominfo Provinsi Jambi dan berbagai upaya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terkena untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi, perlu dibentuk Tim Relawan Anti Narkotika Diskominfo Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-undang Nomor • 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
13. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor : B/03/I/Ka/Bu.02.00/2019/BNNP-JBI Tanggal 2 Januari 2019 Perihal Undangan Sosialisasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran (P4GN) dan Prekursor Tahun 2018-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Relawan Anti Narkotika Diskominfo Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.
- KEDUA** : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Mempunyai tugas :
1. Mendorong peranan Diskominfo Provinsi Jambi dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 2. Mendorong terciptanya lingkungan Diskominfo Provinsi Jambi dan masyarakat luas jauh dari bahaya narkotika melalui peran serta Tim Relawan Anti Narkotika;
 3. Melaksanakan koordinasi Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebelum melaksanakan kegiatan
 4. Menyusun Rencana aksi dan melaksanakan sosialisasi kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkup Diskominfo Provinsi Jambi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Diskominfo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 April 2019



Ir. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 199503 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi.
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala BNNP Provinsi Jambi; dan
5. Kepala Dinas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DISKOMINFO
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 283 TAHUN 2019
TANGGAL: 1 April 2019

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM RELAWAN ANTI NARKOTIKA DISKOMINFO
PROVINSI JAMBI

- I. Pembina : Kepala Diskominfo Provinsi Jambi
- II. Pengarah : Sekretaris Diskominfo Provinsi Jambi
- III. Tim Relawan
Ketua : Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Jambi
- Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Provinsi Jambi;
 2. Kepala Bidang Persandian dan TIK Diskominfo Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo Provinsi Jambi;
 4. Yulita.S. Kom
 5. Muhdi. S.Kom
 6. Sri Hartati. A.Md
 7. Anding Januardi. S.Kom
 8. Devi Indriani. S. Kom



Ir. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 199503 1 001